



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Putra alias Eko bin Sakir;
2. Tempat lahir : Tungal Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 3 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Kodim Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Memerintahkan terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp810.390,88,- secara tanggung renteng dengan Marwan alias Iwan bin Samsudin, apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 kubik kayu gergajian;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan tersebut dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir bersama dengan saksi Marwan alias Iwan bin Samsudin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Suhaimi

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Imek (belum tertangkap), Sdr. Fahmi (belum tertangkap), dan Sdr. Man (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit I Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Man mulai mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan lindung gambut sungai buluh dengan dibentuk menjadi papan dan broti dari dalam hutan ke pinggir parit atau anak sungai, kemudian terdakwa bersama Sdr. Fahmi menggabungkan kayu-kayu tersebut menjadi tumpukan dan diikat dengan menggunakan tali rotan, lalu terdakwa bersama Sdr. Fahmi membawa kayu-kayu tersebut dengan menggunakan perahu menuju tempat saksi Marwan alias Iwan bersama Sdr. Suhaimi alias Imek yang sudah menunggu di atas 1 (satu) unit pompong kayu yang berada di atas sungai, selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, dan Sdr. Fahmi memindahkan kayu-kayu tersebut ke pompong kayu dengan cara kayu-kayu tersebut yang telah diikat rotan lalu diberi tali yang diikat kembali di belakang pompong kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, Sdr. Fahmi, dan Sdr. Suhaimi alias Imek membawa kayu-kayu yang telah diikat di belakang pompong tersebut menuju rumah Sdr. Ali (belum tertangkap) untuk dijual namun pada saat diperjalanan di atas sungai sekira pukul 21.30 WIB pompong yang dikemudikan oleh saksi Marwan alias Iwan diberhentikan oleh saksi Hotman Natanael Sihalohe bersama saksi Angga Pratama dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya untuk dilakukan pengecekan sehingga terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;
- Bahwa berdasarkan pengukuran titik koordinat pada lokasi penangkapan terdakwa diperoleh titik koordinat 103° 32' 47,3" E 1° 10' 54,9" S, lalu setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan Propinsi Jambi sehingga

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



disimpulkan pada titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sei Buluh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dibuat oleh Regianto, A,Md dan Ili Suwandi, SP dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh hasil sebagai berikut:

Kelompok Rimba Campuran sebanyak 101 keping = 1,6685 M3 dengan rincian:

Rengas = 80 Keping = 1,3785 M3

Merpayang = 21 keping = 0,2900 M3

- Bahwa dari hasil pengukuran 1,6685 M3 kayu gergajian tersebut mengakibatkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

Untuk PSDH:

PSDH = Tarif PSDH (10 % dari Harga patokan) x Harga Patokan x (Volume Kayu x 2), sehingga total nilai PSDH adalah:

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	370.000	3,34	123.580,-
Jumlah			3,34	123.580,-

Total PSDH adalah Rp123.580,-

Untuk dana reboisasi:

DR = (Volume Kayu x 2) x DR, sehingga total nilai DR adalah:

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,34	14	46,76,-
Jumlah KBK			46,76,-

Jika Kurs dolar pada tanggal 11 Juni 2021 adalah Rp14.196,- maka total DR dalam rupiah adalah USD 46,76 x Rp. 14.688,- = Rp686.810,88,-;

Total DR adalah Rp129.254,40,-;

Total kerugian negara keseluruhan adalah Jumlah Total PSDH + Jumlah Total DR yaitu Rp123.580,- + Rp686.810,88,- = Rp810.390,88,-;

- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir bersama dengan saksi Marwan alias Iwan bin Samsudin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Suhaimi alias Imek (belum tertangkap), Sdr. Fahmi (belum tertangkap), dan Sdr. Man (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit I Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Man mulai mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan lindung gambut sungai buluh dengan dibentuk menjadi papan dan broti dari dalam hutan ke pinggir parit atau anak sungai, kemudian terdakwa bersama Sdr. Fahmi menggabungkan kayu-kayu tersebut menjadi tumpukan dan diikat dengan menggunakan tali rotan, lalu terdakwa bersama Sdr. Fahmi membawa kayu-kayu tersebut dengan menggunakan perahu menuju tempat saksi Marwan alias Iwan bersama Sdr. Suhaimi alias Imek yang sudah menunggu di atas 1 (satu) unit pompong kayu yang berada di atas sungai, selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, dan Sdr. Fahmi memindahkan kayu-kayu tersebut ke pompong kayu dengan cara kayu-kayu tersebut yang telah diikat rotan lalu diberi tali yang diikat kembali di belakang pompong kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, Sdr. Fahmi, dan Sdr. Suhaimi alias Imek membawa kayu-kayu yang telah diikat di belakang pompong tersebut menuju rumah Sdr. Ali (belum tertangkap) untuk dijual namun pada saat diperjalanan di atas sungai sekira pukul 21.30 WIB pompong yang dikemudikan oleh saksi Marwan alias Iwan diberhentikan oleh saksi Hotman Natanael Sihalohe bersama saksi Angga Pratama dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lainnya untuk dilakukan pengecekan sehingga terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;

- Bahwa berdasarkan pengukuran titik koordinat pada lokasi penangkapan terdakwa diperoleh titik koordinat 103° 32' 47,3" E 1° 10' 54,9" S, lalu setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan Propinsi Jambi sehingga disimpulkan pada titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sei Buluh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dibuat oleh Regianto, A,Md dan Ili Suwandi, SP dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh hasil sebagai berikut:

Kelompok Rimba Campuran sebanyak 101 keping = 1,6685 M3 dengan rincian:

Rengas = 80 Keping = 1,3785 M3

Merpayang = 21 keping = 0,2900 M3

- Bahwa dari hasil pengukuran 1,6685 M3 kayu gergajian tersebut mengakibatkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

Untuk PSDH:

PSDH = Tarif PSDH (10 % dari Harga patokan) x Harga Patokan x (Volume Kayu x 2), sehingga total nilai PSDH adalah:

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	370.000	3,34	123.580,-
Jumlah			3,34	123.580,-

Total PSDH adalah Rp123.580,-

Untuk dana reboisasi:

DR = (Volume Kayu x 2) x DR, sehingga total nilai DR adalah:

Kel Jenis	Volume Kayu (M3)	Harga Patokan (\$)	Nilai DR (\$)
Kel. Rimba Campuran	3,34	14	46,76,-
Jumlah KBK			46,76,-

Jika Kurs dolar pada tanggal 11 Juni 2021 adalah Rp14.196,- maka total DR dalam rupiah adalah USD 46,76 x Rp. 14.688,- = Rp686.810,88,-;

Total DR adalah RP129.254,40,-;

Total kerugian negara keseluruhan adalah Jumlah Total PSDH + Jumlah Total DR yaitu Rp123.580,- + Rp686.810,88,- = Rp810.390,88,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir bersama dengan saksi Marwan alias Iwan bin Samsudin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Suhaimi alias Imek (belum tertangkap), Sdr. Fahmi (belum tertangkap), dan Sdr. Man (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit I Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Man mulai mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan lindung gambut sungai buluh dengan dibentuk menjadi papan dan broti dari dalam hutan ke pinggir parit atau anak sungai, kemudian terdakwa bersama Sdr. Fahmi menggabungkan kayu-kayu tersebut menjadi tumpukan dan diikat dengan menggunakan tali rotan, lalu terdakwa bersama Sdr. Fahmi membawa kayu-kayu tersebut dengan menggunakan perahu menuju tempat saksi Marwan alias Iwan bersama Sdr. Suhaimi alias Imek yang sudah menunggu di atas 1 (satu) unit pompong kayu yang berada di atas sungai, selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, dan Sdr. Fahmi memindahkan kayu-kayu tersebut ke pompong kayu dengan cara kayu-kayu tersebut yang telah diikat rotan lalu diberi tali yang diikat kembali

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakang pompong kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan, Sdr. Fahmi, dan Sdr. Suhaimi alias Imek membawa kayu-kayu yang telah diikat di belakang pompong tersebut menuju rumah Sdr. Ali (belum tertangkap) untuk dijual namun pada saat diperjalanan di atas sungai sekira pukul 21.30 WIB pompong yang dikemudikan oleh saksi Marwan alias Iwan diberhentikan oleh saksi Hotman Natanael Sihalohe bersama saksi Angga Pratama dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya untuk dilakukan pengecekan sehingga terdakwa bersama saksi Marwan alias Iwan berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;

- Bahwa berdasarkan pengukuran titik koordinat pada lokasi penangkapan terdakwa diperoleh titik koordinat 103° 32' 47,3" E 1° 10' 54,9" S, lalu setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan Propinsi Jambi sehingga disimpulkan pada titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sei Buluh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dibuat oleh Regianto, A,Md dan Ili Suwandi, SP dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh hasil sebagai berikut:

Kelompok Rimba Campuran sebanyak 101 keping = 1,6685 M3 dengan rincian:

Rengas = 80 Keping = 1,3785 M3

Merpayang = 21 keping = 0,2900 M3

- Bahwa dari hasil pengukuran 1,6685 M3 kayu gergajian tersebut mengakibatkan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa berupa PNBP sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

Untuk PSDH:

PSDH = Tarif PSDH (10 % dari Harga patokan) x Harga Patokan x (Volume Kayu x 2), sehingga total nilai PSDH adalah:

Kel Jenis	Tarif PSDH (%)	Harga Patokan (Rp)	Volume Kayu (M3)	Nilai PSDH (Rp)
Kel. Rimba Campuran	10	370.000	3,34	123.580,-
Jumlah			3,34	123.580,-

Total PSDH adalah Rp123.580,-

Untuk dana reboisasi:

DR = (Volume Kayu x 2) x DR, sehingga total nilai DR adalah:

Kel Jenis	Volume	Harga Patokan	Nilai DR
-----------	--------	---------------	----------





	Kayu (M3)	(\$)	(\$)
Kel. Rimba Campuran	3,34	14	46,76,-
Jumlah KBK			46,76,-

Jika Kurs dolar pada tanggal 11 Juni 2021 adalah Rp14.196,- maka total

DR dalam rupiah adalah USD 46,76 x Rp. 14.688,- = Rp686.810,88,-;

Total DR adalah Rp129.254,40,-;

Total kerugian negara keseluruhan adalah Jumlah Total PSDH + Jumlah

Total DR yaitu Rp123.580,- + Rp686.810,88,- = Rp810.390,88,-;

- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hotman Natanael Sihalohe anak dari Banuar Sihalohe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Marwan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli rutin, lalu mereka melihat 1 (satu) unit pompong yang mencurigakan setelah dilakukan pengecekan terhadap bawaan pompong ternyata pompong tersebut membawa kayu tanpa dokumen dan di pompong tersebut ada 4 (empat) orang namun pada saat akan dilakukan pengecekan, 2 (dua) orang diantaranya melompat



ke dalam sungai sedangkan 2 (dua) orang lagi yaitu Terdakwa dan Sdr. Marwan berhasil diamankan kemudian Terdakwa dan temannya tersebut beserta barang bukti kayu-kayu itu dibawa dan diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut terikat di belakang pompong dan ditarik menggunakan pompong tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut sudah dipotong-potong menjadi papan dan broti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. Marwan, pemilik kayu-kayu tersebut adalah Sdr. Suhaimi alias Imek yang merupakan salah satu orang yang meloncat ke dalam sungai pada saat penangkapan terjadi yang rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke tempatnya Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa selain itu juga dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Marwan diketahui pompong yang digunakan adalah milik Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu, mengangkut, memuat dan membawa kayu-kayu tersebut ke tempat Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa menurut Terdakwa, kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan yang diambil dari Hutan Lindung Sungai Buluh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut bisa berada di lokasi penangkapan karena sebelumnya kayu-kayu tersebut dihanyutkan di sungai dan setelah sampai di lokasi baru dimuat dan ditarik menggunakan pompong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menyuruhnya untuk membawa dan mengangkut kayu-kayu itu adalah Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak ada dokumen-dokumen izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Angga Pratama bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Marwan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli rutin, lalu mereka melihat 1 (satu) unit pompong yang mencurigakan setelah dilakukan pengecekan terhadap bawaan pompong ternyata pompong tersebut membawa kayu tanpa dokumen dan di pompong tersebut ada 4 (empat) orang namun pada saat akan dilakukan pengecekan, 2 (dua) orang diantaranya melompat ke dalam sungai sedangkan 2 (dua) orang lagi yaitu Terdakwa dan Sdr. Marwan berhasil diamankan kemudian Terdakwa dan temannya tersebut beserta barang bukti kayu-kayu itu dibawa dan diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat saksi bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi Terdakwa, Sdr. Marwan dan 2 (dua) orang lagi sepertinya mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut terikat di belakang pompong dan ditarik menggunakan pompong tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya tersebut sudah dipotong-potong menjadi papan dan broti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. Marwan, pemilik kayu-kayu tersebut adalah Sdr. Suhaimi alias Imek yang merupakan salah satu orang yang meloncat ke dalam sungai pada saat penangkapan terjadi yang rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke tempatnya Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui pompong yang digunakan tersebut adalah milik Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu, mengangkut, memuat dan membawa kayu-kayu tersebut ke tempat Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa menurut Terdakwa, kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan yang diambil dari Hutan Lindung Sungai Buluh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu-kayu tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut bisa berada di lokasi penangkapan karena sebelumnya kayu-kayu tersebut dihanyutkan di sungai dan setelah sampai di lokasi baru dimuat dan ditarik menggunakan pompong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menyuruhnya untuk membawa dan mengangkut kayu-kayu itu adalah Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak ada dokumen-dokumen izinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Marwan alias Iwan bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sehubungan masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa di lokasi tersebut sedang berada di atas pompong bersama dengan saksi, Sdr. Fahmi dan mertua Terdakwa yaitu Sdr. Suhaimi alias Imek, namun Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek saat itu langsung meloncat dari pompong dan kabur;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut karena saksi disuruh oleh mertuanya yaitu Sdr. Suhaimi alias Imek untuk ikut mengantarkan makanan untuk Terdakwa dan Sdr. Fahmi;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tersebut dengan menaiki pompong bersama Sdr. Suhaimi alias Imek sekira pukul 20.00 WIB dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pompong yang saksi naiki saat ke lokasi adalah milik mertuanya yaitu Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fahmi berada di lokasi tersebut setelah mengangkut kayu dari dalam hutan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Fahmi mengangkut kayu-kayu dari hutan adalah Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa saat di lokasi, rencananya kayu-kayu tersebut akan dikumpulkan dan diikatkan di belakang pompong untuk kemudian ditarik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rencananya kayu-kayu tersebut akan ditarik/ dibawa ke tempat orang yang mau membeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh mertuanya yaitu Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa ini kedua kalinya saksi ikut mertuanya ke lokasi pengangkutan kayu dan saat yang pertama, saksi ada diberikan upah oleh mertuanya yaitu Sdr. Suhaimi alias Imek sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu yang diangkut tersebut tidak ada dokumen atau surat-surat izinnnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Regianto, A. Md, bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian Ahli sehubungan dalam perkara ini adalah dalam hal melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagaimana permintaan oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di halaman Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dasar atau acuan Ahli dalam melaksanakan tugas tersebut yaitu Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2 / VI-SET / 2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa dari pengujian dan fisik kayu yang Ahli lihat, kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah kayu jenis rengas dan kayu jenis merpayang yang tumbuh secara alami di hutan dan tidak dibudidayakan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan proses produksi terhadap jenis kayu yang tumbuh alami seperti rengas dan merpayang harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa kayu-kayu yang Ahli ukur dan hitung sudah berupa kayu olahan atau kayu gergajian berupa papan dan broti;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan pada saat pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu gergajian yaitu meteran dengan panjang 5 meter, alat tulis, hand counter, kapur tulis, loupe, dan cutter;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu gergajian tersebut diperoleh hasil dengan jumlah total 101 keping = 1,6685 m3 dengan perincian yaitu jenis rengas 80 keping = 1,3785 m3 dan jenis merpayang 21 keping = 0,2900 m3;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran tersebut dengan cara yaitu:
  - a. Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka;
  - b. Kayu disusun berdasarkan kelompok ukuran sortimen;
  - c. Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (m), lebar (cm), tebal (cm) sesuai kelompok ukuran sortimen serta menentukan jenis kayu dan mencatat dalam Daftar Ukur Kayu setiap keping;
  - d. Menghitung volume kayu gergajian dengan rumus  $V = (P \times L \times T)/10000$  kemudian membuat rekapitulasi hasil pengukuran;
  - e. Penetapan jumlah keping kelompok sortimen dan jenis kayu dilaksanakan sebanyak 100%
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Eko Putra berupa mengangkut kayu-kayu hutan tanpa dokumen itu melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si bin Arief Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian Ahli sehubungan dalam perkara ini adalah dalam hal melakukan penghitungan kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Eko Putra yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah kayu jenis rengas dan kayu jenis merpayang;
- Bahwa kayu jenis tersebut (rengas dan merpayang) adalah jenis kayu yang tumbuh secara alami di hutan dan tidak dibudidayakan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut hasil hutan dan sebagainya harus memiliki izin pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa perorangan bisa memperoleh izin pemanfaatan dari Menteri tersebut namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- Bahwa tata cara atau prosedur pemanfaatan hasil hutan kayu adalah yang pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pemilik Kayu Tumbuh Alami kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online, selanjutnya yang kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian di Upload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNPB (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetak jumlah LHP untuk membuat dan mencetak Billing untuk pembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK, dan otomatis di SI PNPB dan SIPUH lunas selanjutnya dokumen SKSHHK – KB dapat diterbitkan;
- Bahwa setahu Ahli, Terdakwa dan Sdr. Eko Putra tidak memiliki izin untuk memanfaatkan dan mengolah kayu-kayu yang mereka bawa tersebut;
- Bahwa selanjutnya dapat Ahli jelaskan jumlah total kayu-kayu adalah 101 (seratus satu) keping = 1,6685 m<sup>3</sup> dengan perincian yaitu jenis rengas 80 keping = 1,3785 m<sup>3</sup> dan jenis merpayang 21 keping = 0,2900 m<sup>3</sup>;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah berupa kayu olahan atau kayu gergajian seperti papan dan broti;
- Bahwa total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Eko Putra adalah berupa PNPB sektor Kehutanan sejumlah Rp810.390,88,-;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Hutan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

- Bahwa sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa dari hutan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Eko Putra berupa mengangkut kayu-kayu hutan tanpa dokumen itu melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

3. Denil Irwadi, S. ST., bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah pengukuran dan pemetaan kawasan hutan dan sehubungan dalam perkara ini adalah Ahli melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengambil 2 (dua) titik koordinat bersama dengan tim penyidik Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik-titik koordinat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau tempat Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Eko Putra yang ditunjukkan oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur yaitu di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengambil 2 titik koordinat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Ahli untuk mengambil titik koordinat tersebut adalah GPS (*Global Positioning System*) merk Garmin GPS MAP 76CSx yang memang lazim dan/ atau sudah sesuai standar yang dipergunakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Ahli di lokasi tempat kejadian tersebut yaitu:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



1. Aliran Sungai : 103° 32' 30,9" E.  
1° 10' 54,5" S.
2. Aliran Sungai (lokasi penangkapan) : 103° 32' 47,3" E.  
: 1° 10' 54,9"S.

- Bahwa setelah mengambil titik koordinat tersebut kemudian Ahli melakukan plotting ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang terbaru yaitu SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga diketahui ternyata lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh, sekitar 125 meter dari batas kawasan Hutan Lindung tersebut;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk mengambil, menebang, mengolah, mengangkut dan memanfaatkan kayu-kayu hasil hutan, seseorang atau badan hukum harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Pengukuran titik koordinat pada lokasi penangkapan diperoleh titik koordinat 103° 32' 47,3" E 1° 10' 54,9" S, lalu setelah diploting ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Jambi sehingga disimpulkan pada titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sei Buluh;
- Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Regianto, A. Md dan Ili Suwandi, S.P., dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian (daftar ukur terlampir) adalah sebanyak 101 keping = 1,6685 m<sup>3</sup> dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping = 1,3785 m<sup>3</sup> dan Merpayang = 21 keping = 0,2900 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Marwan ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur sehubungan masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas pompong bersama dengan Sdr. Marwan, Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imek namun Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek langsung meloncat dari pompong dan kabur;

- Bahwa Sdr. Marwan saat itu baru saja datang untuk mengantarkan nasi/ makanan untuk Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Fahmi bersama dengan Sdr. Suhaimi alias Imek dengan menggunakan pompong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berada di lokasi bersama Sdr. Fahmi karena telah membawa kayu-kayu dari hutan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Fahmi menarik kayu-kayu itu adalah Sd. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa menurut Terdakwa cara dirinya dan Sdr. Fahmi membawa kayu-kayu tersebut dari hutan ke lokasi pompong adalah dengan cara menyatukan tumpukan kayu-kayu yang telah diangkut oleh seseorang yaitu Sdr. Man dari dalam hutan ke pinggir parit/ anak sungai lalu kayu-kayu tersebut diikat menggunakan tali rotan kemudian kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Fahmi dihanyutkan ke parit hingga kayu-kayu tersebut kemudian diambil di dekat pompong dimana Sdr. Marwan dan Sdr. Suhaimi alias Imek sudah menunggu, kemudian kayu-kayu tersebut diikat di belakang pompong untuk selanjutnya ditarik menuju tempatnya Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa pemilik kayu-kayu tersebut adalah Sdr. Suhaimi alias Imek dan pompong yang digunakan untuk menarik dan mengangkut kayu-kayu tersebut juga milik Sdr. Suhaimi alias Imek;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Fahmi mengambilnya dari hutan, kayu-kayu tersebut sudah berupa kayu olahan seperti papan dan broti;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melakukan penebangan dan pemotongan kayu adalah Sdr. Irus dan Sdr. Hamzah;
- Bahwa saat mengambil kayu-kayu tersebut, Terdakwa ada melihat tunggul pohon-pohon yang baru ditebang;
- Bahwa seingat Terdakwa lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kubik kayu yang dibawa/ diangkutnya sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhaimi alias Imek untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kubiknya;
- Bahwa setahu Terdakwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kubik kayu gergajian sebanyak 101 keping = 1,6685 m<sup>3</sup> dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping = 1,3785 m<sup>3</sup> dan Merpayang = 21 keping = 0,2900 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit pompong kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa Marwan alias Iwan bin Samsudin bersama dengan saksi Eko Putra alias Eko bin Sakir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi Hotman Natanael Sihaloho anak dari banuar Sihaloho dan saksi Angga Pratama bin Fauzi yang merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur saat sedang berada di atas pompong kayu;
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kubik kayu gergajian yang sudah berbentuk papan dan broti yang hendak dibawa oleh mereka dengan cara ditarik dengan menggunakan pompong kayu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti berupa kayu gergajian tersebut dilakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian oleh Ahli Regianto, A. Md., sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Regianto, A. Md dan Ili Suwandi, S.P., dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian (daftar ukur terlampir) adalah sebanyak 101 keping = 1,6685 m<sup>3</sup> dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping = 1,3785 m<sup>3</sup> dan Merpayang = 21 keping = 0,2900 m<sup>3</sup>;
- Bahwa benar kemudian Ahli Denil Irwadi, S.ST bin Basri mengambil titik koordinat di lokasi kejadian penangkapan tersebut sehingga diperoleh titik koordinat yaitu 103° 32' 47,3" E, 1° 10' 54,9" S, lalu setelah dilakukan plotting ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang terbaru yaitu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga diketahui ternyata lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;

- Bahwa benar kayu-kayu tersebut tidak ada dokumen atau surat-surat izinnya dan Terdakwa atau pun saksi Eko Putra juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemanfaatan terhadap hasil hutan;
- Bahwa benar total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Eko Putra adalah sejumlah Rp810.390,88,00 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh koma delapan delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian "orang perseorangan" dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Eko Putra alias Eko bin Sakir, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Eko Putra alias Eko bin Sakir, maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu, termasuk barang, menuju suatu tempat/ lokasi, sehingga barang tersebut harus dikatakan berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru, sementara itu pengertian "menguasai" dimaksudkan berkuasa atas sesuatu, termasuk barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki" adalah harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "kawasan hutan" sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa Marwan alias Iwan bin Samsudin bersama dengan saksi Eko Putra alias Eko bin Sakir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi Hotman Natanael Sihalohe anak dari Banuar Sihalohe dan saksi Angga Pratama bin Fauzi yang merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur di Parit 1 Desa Sinar Wajo, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur saat sedang berada di atas pompong kayu;

Menimbang, bahwa saat hendak diamankan, Terdakwa sedang berada di atas pompong tersebut bersama dengan Sdr. Marwan, Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek, namun Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek langsung meloncat dari pompong dan kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fahmi berada di lokasi tersebut karena sebelumnya telah membawa kayu-kayu dari hutan atas suruhan dari Sdr. Suhaimi alias Imek sedangkan saksi Marwan dan Sdr. Suhaimi alias Imek saat itu baru tiba untuk mengantarkan makanan sekaligus hendak menarik kayu-kayu dengan menggunakan pompong yang dinaiki oleh saksi Marwan dan Sdr. Suhaimi alias Imek;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Fahmi mengambilnya dari hutan, kayu-kayu tersebut sudah berupa kayu olahan seperti papan dan broti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerangkan di persidangan cara dirinya dan Sdr. Fahmi membawa kayu-kayu dari hutan ke lokasi pompong adalah dengan cara menyatukan tumpukan kayu-kayu yang telah diangkut oleh seseorang yaitu Sdr. Man dari dalam hutan ke pinggir parit/ anak sungai lalu kayu-kayu tersebut diikat menggunakan tali rotan kemudian kayu-kayu tersebut oleh saksi dan Sdr. Fahmi dihanyutkan ke parit hingga kayu-kayu tersebut kemudian diambil di dekat pompong dimana Terdakwa dan Sdr. Suhaimi alias Imek sudah menunggu, kemudian kayu-kayu tersebut diikat di belakang pompong untuk selanjutnya ditarik menuju tempatnya Sdr. Suhaimi alias Imek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwan alias Iwan dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui pemilik kayu-kayu olahan tersebut serta pompong kayu adalah Sdr. Suhaimi alias Imek;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi Hotman Natanael Sihalohe dan saksi Angga Pratama menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kubik kayu gergajian yang sudah berbentuk papan dan broti yang hendak dibawa oleh mereka dengan cara ditarik dengan menggunakan pompong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa kayu gergajian tersebut dilakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian oleh Ahli Regianto, A. Md., sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Regianto, A. Md dan Ili Suwandi, S.P., dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian (daftar ukur terlampir) adalah sebanyak 101 keping =  $1,6685 \text{ m}^3$  dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping =  $1,3785 \text{ m}^3$  dan Merpayang = 21 keping =  $0,2900 \text{ m}^3$ ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si bin Arief Ismail diketahui kayu jenis tersebut (Rengas dan Merpayang) adalah jenis kayu yang tumbuh secara alami di hutan dan tidak dibudidayakan;

Menimbang, bahwa kemudian Ahli Denil Irwadi, S.ST bin Basri mengambil titik koordinat di lokasi kejadian penangkapan tersebut sehingga diperoleh titik koordinat yaitu  $103^{\circ} 32' 47,3'' \text{ E}$ ,  $1^{\circ} 10' 54,9'' \text{ S}$ , lalu setelah dilakukan plotting ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang terbaru yaitu SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga diketahui ternyata lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Eko Putra adalah sejumlah Rp810.390,88,00 (delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh koma delapan delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan sarana air sungai/ parit untuk menghanyutkan kayu-kayu tersebut hingga berpindah tempat sampai ke lokasi pompong yang dinaiki saksi Marwan dan Sdr. Suhaimi alias Imek berada, menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk pula sebagai perbuatan mengangkut sebagaimana dimaksud unsur ini sehingga Terdakwa terbukti telah mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut yang berbentuk papan dan broti yang merupakan hasil hutan kayu dari dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Hotman Natanael, saksi Angga dan saksi Eko Putra serta keterangan Terdakwa di persidangan, ditemukan fakta hukum yang menerangkan kayu-kayu tersebut tidak ada dokumen atau surat-surat izinnya dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemanfaatan terhadap hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum namun untuk menentukan peran dari Terdakwa tersebut perlu Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelnemings delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah "penyertaan" sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intellectualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intellectualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intellectualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intellectualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan kawannya yaitu saksi Marwan alias Iwan bin Samsudin termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan bersama dengan satu orang kawannya yaitu saksi Marwan yang menjadi terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah (*split*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sebelum saksi Hotman Natanael dan saksi Angga Pratama mengamankan Terdakwa dan saksi Marwan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), diketahui yang berada di atas pompong kayu tersebut ada 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Fahmi dan Sdr. Suhaimi alias Imek (mertua dari Terdakwa) namun kedua orang tersebut langsung meloncat dari pompong dan kabur;

Menimbang, bahwa saksi Marwan menaiki pompong kayu bersama dengan Sdr. Suhaimi alias Imek dengan tujuan mengantarkan makanan dan pompong tersebut hendak dipergunakan juga untuk menarik kayu-kayu gergajian hasil hutan kayu sebagaimana sebelumnya kayu-kayu tersebut telah diangkut oleh Terdakwa dan Sdr. Fahmi;

Menimbang, bahwa pompong kayu tersebut diketahui milik Sdr. Suhaimi alias Imek yang merupakan mertua dari dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Eko Putra diketahui pemilik kayu-kayu tersebut adalah Sdr. Suhaimi alias Imek;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. Suhaimi alias Imek untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kubiknya;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kubik kayu yang dibawa/ diangkutnya sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dengan kawan-kawannya tersebut jelas termasuk dalam rumusan delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini dengan status keterlibatan Terdakwa dalam perkara *quo* adalah sebagai orang yang melakukan dalam kegiatan mengangkut kayu-kayu gergajian yang merupakan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa sebagai orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja” yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa dan Sdr. Fahmi sebelumnya telah berada di lokasi untuk mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut atas suruhan Sdr. Suhaimi alias Imek;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. Suhaimi alias Imek untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kubiknya;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kubik kayu yang dibawa/ diangkutnya sejak bulan Februari 2021;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pada diri Terdakwa telah ada unsur kesengajaan dalam berperan sebagai orang yang mengangkut kayu-kayu gergajian yang merupakan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut di atas mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang selanjutnya terhadap jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan saksi Eko Putra alias Eko bin Sakir sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karena dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pemaknaan terhadap uang pengganti hanya dapat dikenakan kepada Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 82, pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 atau Pasal 106 undang-undang tersebut, sedangkan dalam perkara *quo* Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka tidak tepat untuk Terdakwa bila dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kubik kayu gergajian sebanyak 101 keping =  $1,6685 \text{ m}^3$  dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping =  $1,3785 \text{ m}^3$  dan Merpayang = 21 keping =  $0,2900 \text{ m}^3$  yang disita dari Terdakwa, maka dengan memperhatikan nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis dari barang bukti tersebut, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompong kayu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Marwan alias Iwan bin Samsudin, oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 78/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Marwan alias Iwan bin Samsudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Putra alias Eko bin Sakir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kubik kayu gergajian sebanyak 101 keping = 1,6685 m<sup>3</sup>  
dengan jenis Kelompok Rimba Campuran berupa Rengas = 80 keping =  
1,3785 m<sup>3</sup> dan Merpayang = 21 keping = 0,2900 m<sup>3</sup>;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit pompong kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 78/Pid.Sus-LH/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Marwan alias Iwan bin Samsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.